

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*PEER TO PEER LENDING*)

Sebagai upaya mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.¹

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional pembangunan dan pelaksanaan perekonomian Indonesia yang didalamnya berbunyi:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bertitik tolak dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga yang menyatakan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum. Melihat pasal tersebut maka pelaksanaan pembangunan nasional harus didampingi oleh peraturan hukum yang mengaturnya. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa pembangunan itu terjadi dengan cara yang teratur berdasarkan hukum.

Kegiatan pinjaman uang berbasis teknologi informasi p2p lending juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (UUPK). Masyarakat (konsumen akhir) yang mengajukan pinjaman uang berbasis teknologi informasi p2p lending melalui aplikasi pinjam uang *online* harus mendapat perlindungan hukum agar terhindar dari masalah di kemudian hari dan terhindar dari aplikasi pinjaman *online* ilegal yang tidak terdaftar dalam ojk,

¹ Vithzal Rivai (et.al), Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan), Raja grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 583.

konsumen juga harus dilindungi dari kemungkinan terjadinya kerugian akibat praktik penipuan dan kejahatan yang marak terjadi dalam bisnis *online* dan transaksi elektronik.

Tindak pidana penipuan yang marak terjadi dalam bisnis *online* dan transaksi elektronik juga perlu ditangani melalui penerapan pasal penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penanganan tindak pidana penipuan, pihak konsumen dapat melaporkan kepada kepolisian. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha, pihak konsumen dapat menyelesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Bagus Hanindyo Mantri menyatakan, UUPK belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi elektronik karena keterbatasan pengertian pelaku usaha yang hanya khusus berada di wilayah negara Republik Indonesia, dan keterbatasan hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, konsumen, produk, dan transaksi. Permasalahan yang timbul mencakup permasalahan yuridis dan non-yuridis. Permasalahan yuridis meliputi keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata, penyelesaian sengketa transaksi *e-commerce*, UUPK yang tidak akomodatif, dan tidak adanya lembaga penjamin toko *online*. Permasalahan non-yuridis meliputi keamanan bertransaksi, serta tidak pahamnya konsumen dalam bertransaksi *e-commerce*.²

Perjanjian pinjam-meminjam seperti juga perjanjian jual-beli, sewa-menyewa dan tukar-menukar, merupakan jenis perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang telah diberi nama khusus dan diatur dalam perundang-undangan. Umumnya persetujuan pinjam-meminjam uang atau barang ini terjadi karena faktor ekonomi. Dimana peminjam melakukan peminjaman sejumlah uang untuk mempertahankan kepentingannya dan memperbaiki tingkat kehidupannya.

Perjanjian pinjam-meminjam uang ini merupakan perjanjian yang nyata sifatnya. Perjanjian pinjam-meminjam uang akan mengikat bila uang itu telah diserahkan pihak yang meminjamkan dan telah diterima oleh pihak peminjam. Mengenai hal pinjam meminjam uang, peminjaman uang ini pada umumnya dianggap sebagai suatu persetujuan yang bersifat riil tidak "*consensueel*" belaka, oleh karena dalam pasal 1754 KUHPerdata tidak disebutkan, bahwa pihak kesatu

²Bagus Hanindyo Mantri, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

mengikat diri untuk menyerahkan uang, melainkan bahwa ia menyerahkan uang itu kepada pihak lain.³

Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa pinjaman barang yang habis terpakai dan pinjaman uang, adalah “kontrak-riil”. Persetujuan peminjaman ini baru mengikat setelah barang atau uang yang diserahkan diterima oleh sipeminjam.⁴

Unsur-unsur perjanjian yang terdapat didalam kegiatan pinjam-meminjam adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan semata-mata bentuk persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan pokok dalam dunia usaha, dan menjadikannya dasar dari kebanyakan transaksi perdagangan, seperti: jual beli barang, tanah, pemberian kredit, pengangkutan barang, asuransi, pembentukan organisasi usaha, dan menyangkut juga tenaga kerja.⁵

Menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuat hal.” Definisi perjanjian sendiri telah diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Definisi perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata ini sebenarnya dapat dikatakan tidak lengkap dikarenakan terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang perlu untuk dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut meliputi:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja,
- b. Kata perbuatan mencakup tanpa konsesus,
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas, dan
- d. Tanpa menyebut tujuan.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah disebutkan diatas maka perjanjian dapat dirumuskan bahwa Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau dapat lebih untuk saling mengikatkan diri mereka untuk melaksanakan atau melakukan suatu hal mengenai harta kekayaan.

2. Asas-Asas Perjanjian

Buku III KUH Perdata merupakan peraturan dengan sistem terbuka yang artinya segera pengaturan dalam Hukum Perjanjian diberikan sebebaskan kepada masyarakat untuk mengadakannya asalkan perjanjian tersebut

³R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1973, h.19

⁴Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, h.108

⁵Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1980, h.93

tidak melanggar ketertiban umum dan juga kesusilaan. Beberapa asas utama Hukum Perjanjian menurut KUHPerdara ada 5 (lima) yaitu:

- a. asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)
- b. asas konsensualisme (*concsensualism*)
- c. asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*)
- d. asas itikad baik (*good faith*) dan
- e. asas kepribadian (*personality*).⁶

a) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak atau sering disebut dengan sistem terbuka adalah bahwa setiap orang itu dapat mengadakan atau melakukan perjanjian apa saja, walaupun perjanjian tersebut belum atau tidak diatur dalam suatu peraturan resmi maupun undang-undang. Meski berlaku asas kebebasan berkontrak, tetapsaja asas kebebasan berkontrak memiliki batasan untuk 3 hal ini, yaitu sesuatu itutidak dilarang oleh undang-undang, lalu tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan yang terakhir tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku seperti undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang dipertegas kembali dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa “perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang”.

b) Asas Konsensualisme (*concsensualism*)

Asas konsensualisme mengandung arti bahwa suatu perjanjian terjadi sejak saat tercapai kata sepakat (*konsensus*) atau kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian mengenai pokok-pokok suatu perjanjian. Sejak saat itu lah perjanjian dapat mengikat dan mempunyai akibat hukum bagi para pihak atau dapat disebut bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat obligatoir. Suatu kesepakatan yang dibuat secara lisan diantara para pihak ini lah yang menjadikan dasar sebuah ikatan bagi para pihak tersebut. Mengenai kesepakatan secara lisan ini telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsensualisme dalam hukum perjanjian.⁷

⁶Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 50.

⁷Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1996, h. 12.

c) Asas Kekuatan Mengikat (*pacta sunt servanda*)

Setiap orang yang membuat dan melakukan suatu perjanjian, maka diaterikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian itu mengandung janji-janji yang harus dipenuhi. Janji itu mengikat para pihak tersebut dan berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian. Asas ini memiliki arti bahwa suatu perjanjian hanya dapat berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. Mengenai asas ini dapat dilihat pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan “Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undangbagi mereka yang membuat”.

d) Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang juga dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang asas itikad baik ini dapat dilihat dalam Pasal1338 Ayat (3) KUHPerdara bahwa suatu perjanjian itu harus dilaksanakan dan dilakukan dengan adanya itikad baik dari para pihak yang membuatnya. Asas itikad baik ada yang bersifat subyektif dan ada pula yang berifat obyektif.

e) Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas lain dalam perjanjian adalah adanya asas *personality* atau kepribadian. Pada prinsipnya asas kepribadian ini menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat itu hanya berlaku bagi para pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Ketentuan mengenai asas ini diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal1340 KUHPerdara.

Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi : “Pada umumnya seseorang yang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri.”

Pasal 1340 KUHPer berbunyi :“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”

3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian ini berdasar pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁸

⁸R.Subekti, Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit (termasuk hak tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1996, h.12-19.

a. Kesepakatan

Kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak merupakan unsur mutlak untuk dapat terjadinya suatu perjanjian itu. Kesepakatan ini dapat pula terjadi dengan berbagai cara, namun yang terpenting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas terjadinya penawaran tersebut.⁹

b. Kecakapan

Mengadakan suatu perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat sajaterjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Pasal 1330 KUHPerdara menentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa; orang yang dibawah pengampuan dan; perempuan yang telah kawin.

Ketentuan KUHPerdara mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah melakukan perkawinan untuk melakukan suatu perjanjian sekarang sudah dihapuskan karena dianggap telah menyalahi hak asasi manusia.

c. Suatu Hal Tertentu

Menurut KUHPerdara, hal tertentu adalah :

- 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya.
- 2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Suatu Sebab yang Halal

Siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja dan dimana saja, tentu tetap saja ada pengecualian terhadap suatu perjanjian. Dijelaskan dalam Pasal 1335KUHPerdara yaitu sebuah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan umum, moral dan kesusilaan.

4. Akibat Suatu Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian yang dilakukan dan dibuat secara sah adalah sebagai berikut:

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak-pihak yang membuatnya, asas janji itu mengikat.
- b. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan perjanjian dapat juga mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya.

⁹Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Jaya, Jakarta 2014, h. 14.

- c. Konsekuensinya adalah para pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat secara sepihak atau sendiri-sendiri untuk menarik diri dari akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka.
- d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada beberapa alasan yang telah ditentukan undang-undang dinyatakan cukup untuk perjanjian itu, yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal 1813 KUH Perdata.
- e. Janji untuk kepentingan pihak ketiga.
- f. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, jadi itikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada.
- g. Suatu perjanjian itu selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan para pihak juga mengikat dari segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian itu diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang. Hal-hal yang dimaksud adalah menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian.
- h. Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa dikesampingkan oleh para pihak dalam pembuatan suatu perjanjian, maka seluruh atau sebagian tertentu dari isi perjanjian yang telah dilakukan yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut akan batal demi hukum.

Dalam melakukan suatu perjanjian pasti tidak selalu berjalan seperti yang diinginkan. Kadangkala terjadi adanya keterlambatan, sama sekali tidak memenuhi atau tidak sempurna dalam melakukan suatu prestasi yang sudah diperjanjikan. Hal itu disebut dengan Wanprestasi. Wanprestasi atau disebut juga tidak dipenuhinya janji perjanjian dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja sekalipun. Pihak-pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi itudapat terjadi karena pihak itu memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi,
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- 3) Terlambat memenuhi prestasi
- 4) Melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Suatu perjanjian/kontrak/perikatan yang dibuat oleh para pihak dapat memiliki akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata meliputi tiga macam yaitu:

- a. Perjanjian bersifat mengikat para pihak. Hal ini senada dengan bunyi Pasal 1338 ayat1 KUHPerdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini mengisyaratkan betapa kuatnya kedudukan

hukum suatu perjanjian meskipun perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak yang bukan tergolong pejabat publik.

- b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan kata sepakat kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang pasal 1338 ayat 2 KUHPerdota. Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap orang yang membuat perjanjian harus berkomitmen penuh untuk melaksanakan semua isi perjanjian dan tidak mudah mempermainkan sebuah perjanjian.
- c. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik pasal 1338 ayat 3. Perjanjian yang tidak didasari iktikad baik, misalnya didasari motif penipuan dan atau penggelapan, berpotensi untuk dinyatakan batal demi hukum karena melanggar salah satu asas perjanjian yaitu sebab yang halal. Jika unsur penipuan dan penggelapan tersebut dapat dibuktikan maka pelakunya dapat dikenai sanksi pidana penjara sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perjanjian sesuai pasal 1233 KUHPerdota, dapat bersumber dari dua hal:

- a. Dari persetujuan antara para pihak sebagai subjek hukum privat, contoh perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah atau
- b. Karena undang-undang.

Tiap-tiap perjanjian yang dibuat para pihak, sesuai Pasal 1234 KUHPerdota, dapat meliputi tiga bentuk prestasi yaitu:

- a. Prestasi untuk memberikan sesuatu
- b. Prestasi untuk berbuat sesuatu, dan
- c. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu.

Sesuai pasal 1353 KUHPerdota, perikatan yang bersumber dari Undang-undang dapat timbul karena undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Sedangkan pasal 1353 menyatakan bahwa perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang dapat terbit karena perbuatan halal atau perbuatan melanggar hukum.

Suatu kontrak/perjanjian/perikatan dapat berakhir atau hapus karena berbagai macam sebab. Menurut Salim HS berakhirnya kontrak/perjanjian dapat digolongkan menjadi 12 (dua belas) macam sebab yaitu:

- a. Pembayaran
- b. Novasi atau pembaharuan utang
- c. Kompensasi atau perjumpaan utang
- d. Konfusio atau pencampuran utang
- e. Pembebasan utang
- f. Kebatalan atau pembatalan
- g. Berlaku syarat batal
- h. Jangka waktu kontrak telah berakhir
- i. Dilaksanakan objek perjanjian

- j. Kesepakatan kedua belah pihak
- k. Pemutusan kontrak secara sepihak
- l. Adanya putusan pengadilan.¹⁰

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara yaitu:

Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi p2p lending diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi p2p lending dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian *online* itu lahir.

Dalam proses tahapan pra perjanjian (pra kontrak) harus dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak dan menerapkan asas proporsionalitas dalam kontrak perjanjian yang diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Hal ini berdasarkan pada teori Ridwan Khairandy yang secara singkat mengemukakan bahwa hukum perjanjian mengenal tiga asas perjanjian yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. Ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

1. Asas konsensualisme
2. Asas kekuatan mengikatnya
3. Asas kebebasan berkontrak

Perjanjian pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi p2p lending menurut pojk nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pasal 18 meliputi:

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Yang mana kedua perjanjian tersebut dituangkan dalam Dokumen Elektronik. Adapun yang dimaksud dengan dokumen elektronik untuk perjanjian

¹⁰Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, cetakan ke-3, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 343.

¹¹Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Cetakan Kedua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.27.

penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman adalah:

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. besarnya komisi;
- h. jangka waktu;
- i. rincian biaya terkait;
- j. ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Adapun dokumen elektronik untuk perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman adalah:

- a. nomor perjanjian;
- b. tanggal perjanjian;
- c. identitas para pihak;
- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. jumlah pinjaman;
- f. suku bunga pinjaman;
- g. nilai angsuran;
- h. jangka waktu;
- i. objek jaminan (jika ada);
- j. rincian biaya terkait;
- k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- l. mekanisme penyelesaian sengketa.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi p2p lending adalah isu utama yang diatur dan diawasi oleh OJK sebagai regulator lembaga keuangan non bank. Ditinjau dari teori perlindungan hukum M. Isnaeni yang berpendapat bahwa pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan

hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.¹² Maka perlindungan hukum internal bagi penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi p2p lending adalah saat sebelum melakukan perjanjian (pra kontrak) pengajuan pinjaman, konsumen mempelajari terlebih dahulu syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi pinjam uang *online* yang dikunjungi. Apabila konsumen setuju dan dirinya merasa aman dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada aplikasi pinjam uang *online* tersebut, langkah selanjutnya adalah unggah (*upload*) data diri atau yang disebut dokumen elektronik pada pasal 19 ayat 2 pojk nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Di dalam Pasal 35 pojk nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi disebutkan bahwa Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas:

- a. nama dan/atau logo Penyelenggara; dan
- b. pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Dalam Pasal 36 pojk nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga disebutkan bahwa:

- a. Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang:
- c. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan
- d. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.

Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 9 juga menyebutkan bahwa Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Perlindungan hukum eksternal bagi penerima pinjaman uang berbasis teknologi informasi p2p lending. OJK telah menerbitkan peraturan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk melindungi pengguna pinjam meminjam uang *online*. Peraturan

¹²Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Revka Petra Media, Surabaya, 2016 h. 159

nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada pasal 37 disebutkan bahwa Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara. Yang dimaksud dengan “kesalahan dan/atau kelalaian” pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Penyelenggara.

Ditinjau dari Pojk nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pada pojk tersebut perlindungan konsumen sektor jasa keuangan ini sebenarnya belum mengatur adanya aturan tentang *fintech* didalamnya. Akan tetapi dapat didefinisikan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi p2p lending kedalam produk lembaga pembiayaan. Dalam pasal 1 angka 15 Pojk Nomor 1/POJK.07/2013 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk pembiayaan dengan bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

Prinsip dasar dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan menurut pojk nomor 1/POJK.07/2013 adalah:

- 1) transparansi,
- 2) perlakuan yang adil,
- 3) keandalan,
- 4) kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen,
- 5) penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa untuk konsumen secara sederhana, lalu dengan cepat, dan biaya terjangkau.

Prinsip yang telah dipaparkan dalam pojk nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sama halnya dengan prinsip yang harus digunakan oleh penyelenggara dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disebutkan dalam pasal 29 pojk nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Mengenai penyelesaian sengketa Pengguna, disebutkan bahwa Penyelenggara tetap bertanggung jawab kepada Pengguna yang berarti baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak termasuk adanya tindakan risiko gagal bayar oleh penerima pinjaman, maka Penyelenggara wajib menengahi dan menjadi perantara antara kedua belah pihak dengan penyelesaian secara sederhana, cepat, dan biayater jangkau.

Pojk nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan diwajibkan untuk memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan dari Konsumen pengguna layanan dengan produk/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen. Aturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan yang harus dilakukan agar tidak terjadi kerugian dalam sektor jasa keuangan adalah adanya peran penting dari Penyelenggara pinjaman uang *online* yang harus menggunakan pola tahapan risiko dan produk yang sesuai untuk penggunaannya. Mengingat layanan pinjam meminjam ini berbasis pada teknologi informasi yang menggunakan media internet sebagai konektornya, dan juga dokumen-dokumen serta bukti semuanya yang digunakan merupakan bukti elektronik dan bukan bukti otentik tertulis dengan tinta basah yang selama ini biasa digunakan. Dokumen Elektronik, Sertifikat Elektronik serta Tanda Tangan Elektronik merupakan kunci dari perjanjian ini.

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut. Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.

Transaksi elektronik yang melibatkan para pihak dari dalam negeri yaitu negara Indonesia, tidaklah sulit untuk menetapkan aturan hukum yang berlaku apabila terjadi masalah. Secara otomatis *the applicable law*-nya adalah hukum Indonesia, sehingga baik KUHPerdara maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Namun bagi transaksi lintas Negara bukan Negara Indonesia, penyelesaian sengketa akan dilakukan oleh forum yang dipilih oleh para pihak dengan menggunakan hukum yang telah dipilih pula oleh para pihak dalam kontrak elektronik.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri menegaskan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau

menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Menurut Pasal ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain penyelesaian secara gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada kepastian hukum karena mengamanatkan penyelesaian sengketa alternatif diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Contoh konkritnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak jelas mengatur mengenai arbitrase *online*, tapi meminta pada pihak untuk menggunakan arbitrase konvensional. Kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah hal yang dapat ditentukan (*bepaalbaarheid*) dari hukum, dalam hal-hal yang konkrit. Pihak-pihak pencari keadilan ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara.¹³

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, gugatan perdata dapat didasarkan atas dua alasan, yaitu wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum (*onrecht matigedaad*). Adapun landasan hukumnya didasarkan pada ketentuan Buku III Pasal 1243 KUHPerdata untuk wanprestasi dan Pasal 1365 KUHPerdata untuk perbuatan melanggar hukum.

Gugatan wanprestasi selalu berawal pada adanya suatu hubungan hukum kontraktual (perjanjian) antara para pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban di sini diwujudkan dengan apa yang disebut sebagai prestasi (*performance*). Pada saat prestasi tidak dipenuhi/tidak dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya menurut perjanjian perjanjian para pihak, maka lahir apa yang dinamakan wanprestasi (cedera janji). Sedangkan pada gugatan perbuatan

¹³Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta, 2006, h. 134-135.

melanggar hukum, yang menjadi dasar gugatannya adalah kepentingan pihak tertentu yang dirugikan oleh perbuatan pihak lainnya, meskipun di antara para pihak tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataan yang bersifat kontraktual (perjanjian).

Mengenai kasus-kasus kerugian konsumen dalam transaksi secara elektronik, gugatan akan lebih tepat bila didasarkan atas wanprestasi dan bukan perbuatan melanggar hukum, yaitu dengan merujuk pada kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam kontrak elektronik yang telah dilanggar dan karenanya menimbulkan kerugian. Selain penyelesaian secara perdata, pelanggaran dalam transaksi elektronik yang mengandung unsur pidana seperti penipuan juga dapat diproses secara pidana, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.¹⁴

Jika kejahatan dalam transaksi *online* sudah masuk pada ranah pidana, maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengaturnya, yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

1. Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Jika kejahatan transaksi *online* sudah masuk pada ranah pidana, maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengaturnya, yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

¹⁴ Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek-aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik, Jurnal Gema Aktualita, Vol.4, No.1, 2015, h. 50-51.

2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

3.2 PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PENERIMA DAN PENYELENGGARA PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PEER TO PEER LENDING) APABILA TERJADI WANPRESTASI

Sengketa bisnis adalah sengketa perdata yang biasa terjadi di dunia bisnis, baik di level nasional maupun internasional. Pada umumnya sengketa bisnis timbul akibat perselisihan dalam melaksanakan isi kontrak bisnis. Para pelaku usaha harus menyadari pentingnya kontrak bisnis agar terhindar dari kekalahan pada saat terjadi sengketa. Kontrak bisnis memiliki kekuatan hukum laksana undang-undang bagi para pembuatnya sehingga hakim atau arbiter tidak bisa mengabaikan isi kontrak bisnis selama kontrak tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Setiap manusia tentu mempunyai tujuan dalam hidup. Dalam mencapai hal tersebut, manusia akan berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu. Kebutuhan hidup manusia bersifat mutlak dan harus dipenuhi sebab tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, manusia tidak akan dapat menjalankan aktivitasnya, yaitu pemenuhan akan kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Kebutuhan setiap manusia berjenjang. Dalam arti, setelah satu kebutuhan dipenuhi manusia akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Ini sudah merupakan kodrat manusia yang tidak pernah puas dalam menjalankan kehidupannya. Menurut Maslow, hierarki kebutuhan manusia sebagai berikut:

1. *Physiological need*, yaitu kebutuhan badaniah, meliputi sandang, pangan dan pemuasan seksual.
2. *Safety needs*, yaitu kebutuhan keamanan, meliputi kebutuhan keamanan jiwa maupun kewanitaan harta.
3. *Social needs*, yaitu kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain, kebutuhan akan perasaan dihormati, kebutuhan akan perasaan maju atau berprestasi dan kebutuhan akan perasaan diikutsertakan (*sense or participation*).
4. *Esteem Needs* yaitu kebutuhan akan penghargaan, berupa kebutuhan akan harga diri dan pandangan baik dari orang lain terhadap kita.

5. *Self actualization needs*, yaitu kebutuhan akan kepuasan diri, kebutuhan untuk mewujudkan diri, kebutuhan mengenai nilai dan kepuasan yang didapat dari pekerjaan.

Setiap orang tentu akan berusaha mewujudkan kelima hal tersebut. Bukan hal mudah sebab masing-masing manusia akan berusaha dan memaksakan diri mendapatkan kebutuhan tersebut sehingga sering kali menimbulkan konflik antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya.

Konflik dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan sering kali tidak dapat dihindarkan. Konflik terjadi karena adanya perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan dan aktivitas yang dijalani manusia dapat menimbulkan perselisihan dan berujung pada konflik.

Perselisihan berawal dari salah pengertian antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Sudah merupakan hal yang bersifat kodrati apabila manusia memiliki pemikiran dan pandangan-pandangan yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya proses interaksi antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya.

Interaksi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah adanya komunikasi di antara para pihak yang kemudian memunculkan perselisihan. Perselisihan, di antaranya terjadi karena ada silang pendapat yang bersumber dari perbedaan pemikiran, keinginan, dan penyampaian verbal yang tidak baik. Misalnya, seseorang yang bergaya arogan dan berbicara seolah-olah dirinya yang paling mengetahui sesuatu dan menjadi orang paling penting, sehingga menganggap orang lain tidak ada artinya dan tidak mau kalah dalam berbicara.

Tipe orang yang seperti itu, pada umumnya mudah memancing emosi orang lain sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan menjadi besar. Ditambah lagi apabila orang lain tidak mengetahui karakter dari orang tersebut. Suatu perselisihan yang berujung pada konflik, selain disebabkan oleh karakter sifat dari seseorang yang merupakan faktor internal dalam diri yang bersangkutan, juga dapat terjadi oleh adanya faktor-faktor eksternal berupa aturan-aturan yang berlaku bagi setiap orang. Hal ini sesuai dengan pendapat Owens, R.G, yang menyatakan bahwa penyebab konflik adalah “aturan-aturan yang diberlakukan dan prosedur yang tertulis dan tidak tertulis dapat menyebabkan konflik jika penerapannya terlalu kaku dan keras”.

Dari definisi ini, suatu peraturan yang kaku menyebabkan seseorang tidak dapat bebas bergerak ataupun bertindak. Aturan tersebut dipandang sebagai penghalang dan menimbulkan silang pendapat yang berujung konflik. Menurut Schyut, konflik adalah suatu situasi yang di dalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang mengejar tujuan-tujuan, yang satu dengan yang lain tidak dapat diserasikan

dengan mereka dengan daya upaya mencoba dengan sadar menentang tujuan-tujuan pihak lain.

Dari kedua definisi yang dikemukakan oleh Owens dan Schyut, dapat disimpulkan bahwa konflik terjadi ketika para pihak bersaing untuk dapat mencapai tujuannya masing-masing. Para pihak dibatasi oleh aturan-aturan ataupun prosedur-prosedur yang terkadang tidak sesuai dengan kemauan dan kehendak dari para pihak.

Adanya usaha untuk mencapai tujuan masing-masing, tentunya akan berdampak pada persaingan tidak sehat yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Untuk dapat menghindarkan diri dari risiko tersebut, masing-masing pihak akan berupaya mencari cara yang dapat dilakukan untuk dapat menghindarkan diri dari kerugian. Terdapat dua cara, yakni dengan membawa sengketa tersebut ke pengadilan atau berusaha untuk menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan.

Pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada keinginan dari masing-masing pihak. Kedua belah pihak telah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan, berarti menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan berdasarkan kehendak dan keinginan para pihak. Demikian sebaliknya, apabila salah satu pihak tidak bersedia untuk menyelesaikan sengketa secara damai sehingga harus memaksa pihak lainnya untuk menyelesaikan sengketa, penyelesaian sengketa tidak berdasarkan kehendak dari para pihak atau ada unsur paksaan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri atas berbagai macam cara yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase di antara para pihak. Masing-masing cara penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Para pihaklah yang harus menentukan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh dan siap menerima konsekuensi atas penyelesaian sengketa tersebut. Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Dari ketentuan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa suatu sengketa muncul di antara para pihak sejak salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Sebagai akibat tidak di penuhinya kewajiban tersebut, tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Adanya kerugian ini tentunya dapat menimbulkan sengketa di antara para pihak. Dapat terjadi salah satu pihak berargumen prestasi yang seharusnya dipenuhi tidak dapat dijalankan disebabkan adanya faktor yang tidak terduga atau dengan berbagai macam alasan lainnya. Argumen ini tentunya tidak dapat diterima

oleh pihak lainnya yang menderita kerugian dan tetap memaksakan pihak yang tidak menjalankan kewajibannya untuk sesegera mungkin melaksanakan kewajibannya.

Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan sesuai dengan isi perikatan tersebut. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi bisa berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu.

Apabila di berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang di janjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Debitur yang dituduh lalai atau wanprestasi oleh krediturnya dapat melakukan pembelaan guna mencegah terjadinya eksekusi objek jaminan atau menghindari kewajiban membayar ganti rugi. Pembelaan debitur dapat meliputi poin-poin berikut.

- a. Debitur beralasan bahwa ada keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) sehingga debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
- b. Debitur beralasan bahwa pihak kreditur juga telah lalai melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, misalnya kreditur terlambat mencairkan kredit.
- c. Debitur beralasan bahwa pihak kreditur telah menetapkan aturan kredit yang tidak wajar, misalnya menetapkan bunga dan denda yang terlalu tinggi atau menetapkan syarat agunan yang terlalu ketat.
- d. Debitur beralasan bahwa kreditur telah melepaskan hak untuk menuntut pembayaran ganti rugi. Pelepasan hak untuk menuntut terjadi jika kreditur dinilai tidak berkeberatan dengan tindakan debitur karena kreditur dinilai tidak pernah melakukan teguran atau peringatan secara tertulis kepada debitur.
- e. Debitur beralasan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan mereka, misalnya: adanya PP 14/2005 dan PP 33/2006 yang dapat dijadikan dasar bagi debitur UMKM untuk meminta potongan atas pokok utang dan pembebasan total atas bunga dan denda.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa munculnya suatu sengketa dapat berdasarkan pada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dan sengketa tersebut muncul disebabkan adanya kerugian yang diderita oleh pihak lainnya dan pihak yang menimbulkan kerugian tidak merasa bahwa dirinya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata tidak diatur secara khusus mengenai definisi dari suatu sengketa, tetapi hanya mengatur mengenai terjadinya suatu sengketa sehingga untuk dapat mengetahui apa yang dimaksudkan dengan

sengketa. Hal ini dapat kita temukan pada undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (UU No. 30 Tahun 1999) yang mendefinisikan suatu sengketa sebagai beda pendapat di antara para pihak.

Setiap terjadi sengketa, para pihak yang bersangkutan tentunya sengketa tersebut. Berbagai cara dapat digunakan untuk menyelesaikannya, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Bahkan, saat ini marak adanya kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kekerasan sebagai penyelesaian sengketa. Masyarakat memandang bahwa dengan melakukan kekerasan, sengketa yang terjadi akan dapat diselesaikan. Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan tidak akan pernah dapat diselesaikan karena masing-masing pihak akan berusaha untuk membalas kekalahan kepada pihak lainnya.

Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri atas berbagai macam ragam suku dan budaya, memiliki cara berbeda-beda dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka. Ada suku yang memiliki tradisi untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan prinsip nyawa dibayar dengan nyawa. Namun, ada juga suku yang berprinsip bahwa suatu sengketa harus diselesaikan dengan musyawarah yang dikepalai oleh orang yang dituakan.

Secara garis besar, masyarakat Indonesia pada umumnya menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara bermusyawarah dan dengan menjadikan para tetua adat atau orang yang dituakan sebagai penengah atas sengketa yang terjadi. Seiring dengan perkembangan zaman, penyelesaian sengketa pada masyarakat Indonesia secara perlahan-lahan mulai dipengaruhi oleh budaya barat yang menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus ditempuh melalui pengadilan.

Dalam budaya barat, penyelesaian sengketa melalui pengadilan lebih memberikan kepastian bagi para pihak yang bersengketa sehingga para pihak mudah dalam menerapkan dan menjalankan putusan pengadilan. Pandangan dalam budaya barat tersebut tidak dapat disalahkan, karena budaya masyarakat barat yang individualistis menyebabkan hal tersebut dapat dijalankan. Tentunya hal ini berbeda dengan budaya bangsa kita yang bersifat komunal, dalam arti masyarakat yang hidup secara bersama dan saling bergotong royong dalam menjalankan sesuatu pekerjaan dan menggunakan asas musyawarah untuk mencapai mufakat.

Saat ini, dengan semakin sadarnya masyarakat akan hukum, ada kecenderungan untuk menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Hal ini selain memiliki pengaruh positif juga menimbulkan dampak negatif, yakni perkara yang harus ditangani oleh pengadilan menumpuk sehingga penyelesaian atas suatu sengketa menjadi lama. Selain faktor jangka waktu yang lama dalam berproses di pengadilan, faktor biaya juga menjadi hambatan dalam menyelesaikan suatu sengketa. Oleh karena itu, saat ini mulai diperkenalkan

alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yakni negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan di luar pengadilan bersifat terbatas. Dalam arti, hanya dapat dipergunakan untuk bidang hukum tertentu, yakni di bidang keperdataan, hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri, yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya sehingga tidak terdapat unsur publik. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan kerugian yang hanya dialami oleh para pihak dan tidak memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat, tidak diperlukan campur tangan negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Masing-masing penyelesaian sengketa tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantara pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi dilakukan dengan berdasar pada kehendak dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
2. Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki sifat eksekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab bergantung pada kehendak dan itikad baik dari para pihak.
3. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa dari advokat/pengacara sehingga biaya yang harus dikeluarkan tentunya besar.
4. Penyelesaian sengketa melalui litigasi tentu harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan suatu sengketa menjadi lebih lama. Sedangkan, penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi tidak mempunyai prosedur-prosedur atau persyaratan-persyaratan formal sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.
5. Penyelesaian sengketa pada proses litigasi yang bersifat terbuka mengandung makna bahwa siapa saja dapat menyaksikan jalannya persidangan, terkecuali untuk perkara tertentu, misalnya perkara asusila. Sedangkan, sifat rahasia dari penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi berarti hanya pihak-pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri persidangan dan bersifat tertutup untuk umum sehingga segala hal yang

diungkap pada pemeriksaan, tidak dapat diketahui oleh khalayak ramai dengan maksud menjaga reputasi dari para pihak yang bersengketa.

Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, mendefinisikan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli. Hal ini menjadi kehendak bebas sepenuhnya dari para pihak. Kebebasan untuk memilih bentuk penyelesaian yang membedakan antara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004), dapat diketahui bahwa bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase. Berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan "*Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*" (*New York Convention*) yang telah di tandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1985 dan mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959, negara Republik Indonesia secara resmi meratifikasi *New York Convention*. Konvensi ini mengatur bahwa dalam setiap perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang mencantumkan klausul arbitrase, akan meniadakan hak dari pengadilan untuk memeriksa sengketa yang terjadi berdasarkan perjanjian tersebut.

Pada umumnya, asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut.

1. Asas iktikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
2. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
3. Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk mematuhi apa yang telah disepakati.
4. Asas kebebasan, berkontrak yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan

kesuksesan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.

5. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia pada saat ini adalah negosiasi, konsultasi dan pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa daring.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) semakin banyak digunakan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Pelaku bisnis enggan menggunakan jalur litigasi karena reputasi pengadilan Indonesia yang kurang kondusif bagi pengembangan bisnis. Meskipun Mahkamah Agung telah mendorong proses peradilan agar berlangsung cepat, sederhana dan murah, namun faktanya tidak demikian. Proses peradilan masih tergolong lama, berbelit-belit, biayanya mahal, dan putusnya sulit dieksekusi. Mafia peradilan masih tumbuh subur sehingga pihak yang dimenangkan bukan pihak yang benar, tetapi pihak yang mau membayar oknum peradilan.

Keengganan pelaku bisnis menggunakan jalur litigasi juga disebabkan proses pengadilan yang bersifat menang-kalah, sehingga dapat merusak hubungan bisnis. Proses persidangan di pengadilan kebanyakan bersifat terbuka untuk umum, sehingga tidak ada jaminan kerahasiaan bagi para pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui APS lebih diminati karena cara ini dinilai lebih efisien dan efektif. Pelaku bisnis dapat menggunakan beberapa model APS seperti : Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Pada tahap awal sengketa, para pihak dianjurkan menempuh Negosiasi tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika Negosiasi gagal, para pihak dapat mengundang pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga dapat berstatus sebagai ahli hukum, mediator, conciliator, adjudikator dan arbiter.

Adjudikasi saat ini mulai diterapkan di sektor industri jasa keuangan karena cara ini dinilai dapat membantu nasabah kecil yang tidak mempunyai posisi setara jika berhadapan dengan lembaga jasa keuangan. Meskipun Adjudikasi belum diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS, namun cara ini sudah diatur dalam Peraturan OJK nomor 1/ POJK.07/ 2014 tentang Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan. Adjudikasi mirip dengan Arbitrase, namun prosesnya jauh lebih sederhana dan lebih cepat. Pihak pemohon (nasabah kecil) diberikan hak opsi untuk menyetujui atau menolak hasil putusan Adjudikasi. Jika pemohon setuju maka putusan Adjudikasi dapat diberlakukan dan bersifat final dan mengikat. Pihak termohon (lembaga jasa keuangan) tidak diberi hak opsi, sehingga harus menerima

apapun hasil putusan Adjudikasi. Hak opsi semacam ini tidak dijumpai dalam proses Arbitrase.¹⁵

OJK telah menerbitkan Peraturan OJK nomor 1/ POJK.07/ 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK tersebut disusul keluarnya Keputusan OJK nomor Kep-01/ D.07/ 2016 tanggal 21 Januari 2016 yang mengesahkan pembentukan 6 (enam) Lembaga APS yaitu:

- a) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)
- b) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
- c) Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)
- d) Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI)
- e) Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPPI)
- f) Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP).

Persengketaan yang bisa diselesaikan oleh Lembaga APS harus memenuhi syarat :

- a. hanyalah persengketaan perdata yang timbul di antara para pihak sehubungan dengan kegiatan di sektor industri jasa keuangan;
- b. terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui Lembaga APS yang terkait;
- c. terdapat permohonan tertulis dari pihak yang bersengketa kepada Lembaga APS;
- d. persengketaan tersebut bukan merupakan perkara pidana (contoh : penipuan, penggelapan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam /insider trading);
- e. persengketaan tersebut tidak terkait dengan pelanggaran administratif (contoh : pembekuan usaha, pencabutan izin usaha).

Lembaga APS tersebut menawarkan 4 (empat) jenis penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih para pihak yang bersengketa, yaitu: Pendapat Mengikat, Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Konsiliasi tidak diterapkan di Lembaga APS sebab cara ini dianggap mirip dengan Mediasi. Para pihak diharuskan lebih dulu menempuh Negosiasi sebelum meneruskan penyelesaian sengketa di Lembaga APS.

Bisnis via internet (bisnis daring, e-dagang, dan bisnis tekfin) kini telah menjadi tren global dan diminati masyarakat dunia karena mudah diakses via *dagdet* atau gawai oleh siapa saja dan dari mana saja. Bisnis daring dan e-dagang telah merevolusi wajah perdagangan yang kini tak lagi banyak bergantung pada

¹⁵Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, No.4, Desember 2016, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm.421-422

distributor, agen, dan toko ritel konvensional. Bisnis jasa keuangan berbasis teknologi finansial (bisnis tekfin) diharapkan juga turut merevolusi cara orang meminjam uang, mengumpulkan dana, dan melakukan pembayaran. Berkat kemajuan bisnis tekfin, masyarakat dapat meminjam uang secara cepat via internet dan melakukan pembayaran via dompet elektronik (*e-wallet*) serta mendapatkan pendanaan usaha melalui *crowdfunding*.

Penyelesaian sengketa bisnis PM-Tekfin kurang tepat jika harus diselesaikan melalui Lembaga APS konvensional (*offline*). Bisnis PM-Tekfin tergolong bisnis *online* yang kegiatannya banyak dilakukan via internet, sehingga membutuhkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, mudah dan murah. OJK sebaiknya membentuk Lembaga APS *online* yang khusus menangani sengketa bisnis PM-Tekfin. Pasal 29 huruf e Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga mengamanatkan penyelesaian sengketa pengguna harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Kemajuan bisnis via internet harus diikuti kemajuan sistem penyelesaian sengketa antara pelaku bisnis dan para konsumen. Penyelesaian sengketa konvensional via darat (*offline*) tak lagi sesuai dengan sifat bisnis via internet yang membutuhkan kemudahan dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Hal inilah yang mendorong negara-negara maju di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mengembangkan APS via internet yang lazim disebut penyelesaian sengketa daring (PSD) atau *online dispute resolution* (ODR).

PSD adalah hasil kolaborasi antara alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam pelaksanaan PSD, penyelesaian sengketa dilakukan melalui internet sehingga prosesnya cepat, mudah, dan murah. PSD telah dipraktikkan di Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia, Tiongkok, Jepang, Hong Kong, Singapura, dan India. PSD juga dinamakan *Online Dispute Resolution* (ODR), *internet Dispute Resolution* (iDR), *Electronic Dispute Resolution* (EDR), *electronic ADR* (e-ADR), dan *online ADR* (oADR).

Pembentukan lembaga PSD atau ODR diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) beserta penjelasannya. Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai ketentuan UU ITE. Peran masyarakat dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di bidang ITE yang dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

PSD juga diatur secara tidak langsung dalam pasal 18 ayat 4 dan 5 UU ITE. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan,

arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum, maka penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. PSD atau ODR adalah penyelesaian sengketa alternatif yang selaras dengan hukum Perdata Internasional karena telah diakui PBB melalui konferensi ODR tahunan dan pembentukan *Expert Group On ODR*.

Sengketa perdata bisa terjadi dalam bisnis PM-Tekfin antara pihak investor (Pemberi Pinjaman) dengan debitor (Penerima Pinjaman), antara investor dengan penyelenggara PM-Tekfin, atau antara debitor dengan penyelenggara PM-Tekfin. Sengketa pada umumnya dipicu adanya ketidakpatuhan terhadap kontrak yang telah disepakati para pihak. Penyelesaian sengketa bisnis PM-Tekfin dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan).

UU ITE mengamanatkan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/ atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Gugatan perdata (via pengadilan) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.²³

Lembaga penyedia jasa ODR di bidang mediasi konsumen bisnis *online* terkemuka di dunia adalah “SquareTrade”. Lembaga ini banyak dipakai untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di eBay dan PayPal. SquareTrade tidak menangani sengketa antara pengguna dengan eBay, melainkan sengketa antara penjual dan pembeli di eBay, dengan menawarkan dua tahap penyelesaian sengketa yaitu tahap Negosiasi dan Mediasi. Dalam beberapa tahun terakhir, SquareTrade telah berhasil menyelesaikan jutaan kasus sengketa bisnis *online* yang terjadi di 120 negara dalam 5 bahasa yang berbeda. *SquareTrade* telah membuktikan bahwa proses negosiasi *online* atau mediasi *online* dapat menjadi alat yang efisien untuk menyelesaikan sengketa bisnis *online* atau *e-commerce*.²⁷

Pembentukan Lembaga PSD dimungkinkan berdasarkan UU ITE karena saat ini semua informasi dan data elektronik sudah dapat dijadikan bukti hukum. Lembaga PSD yang akan dibentuk BI sebaiknya tidak hanya mengurus sengketa SP-Tekfin, tetapi juga sengketa bisnis APMK (kartu debit dan kartu kredit) dan Uang

Elektronik. APMK dan Uang Elektronik memiliki kemiripan dengan SP-Tekfin karena sama-sama menggunakan TIK sebagai prasarana kegiatan usaha. Produk jasa SP-Tekfin (misal Dompot Elektronik) juga berkaitan erat dengan APMK dan Uang Elektronik.

PSD juga diatur secara tidak langsung dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 18 ayat 4 dan ayat 5.

Pasal 18 ayat 4 berbunyi para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.

Pasal 18 ayat 5 berbunyi jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, di dasarkan pada asas hukum perdata internasional.

Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum, maka penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. PSD adalah penyelesaian sengketa alternatif yang selaras dengan Hukum Perdata Internasional dan diakui PBB melalui konferensi ODR tahunan dan pembentukan *Expert Group on ODR*.

Pengadilan Internet akan menawarkan solusi yang efisien dan murah atas jenis-jenis perselisihan baru yang terjadi di internet. Pengadilan Internet tidak hanya membuat gugatan hukum menjadi semudah belanja internet, namun juga membuat aktivitas belanja internet mendapat perlindungan hukum yang sama dengan belanja konvensional.